

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor : 3790/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Pada hari Rabu tanggal 27-12-2023 saya **Ahmad Laduni** Jurusita pada Pengadilan Agama Karawang guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor : 3790/Pdt.G/2023/PA.Sbg;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Dede bin Iran, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Babakan Kareo, RT. 001 RW. 008, Desa Pacing, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 3790/Pdt.G/2023/PA.Sbg., tanggal 14 Desember 2023 dalam perkara antara :

Eva Lyana binti Alek, sebagai **Penggugat**;
Melawan
Dede bin Iran, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Dede bin Iran**) terhadap Penggugat (**Eva Lyana binti Alek**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

se-1 Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu tidak bertemu dengan Tergugat. Relaas disampaikan melalui Desa Pacing untuk disampaikan kepada Tergugat.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;


Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya

Tergugat

Dede bin Iran

Diterima Kepala Desa/Stafnya,


.....
Purung



*) direnvooi yang tidak perlu
Sah dic :